



P U T U S A N

Nomor 140 /Pid.B/2016/PN.ATB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa serta bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **ANJILINU RIBERO Alias ANJILINU**
Tempat lahir : Ermerah
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 07 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan/
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Salala Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak
Kabupaten Belu
A g a m a : Khatolik
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD Kelas II (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik : sejak 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 04 September 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Hakim sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;
4. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016;
6. Perpanjangan penahanan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua sejak tanggal 04 Desember 2016 sampai dengan tanggal 01 Februari 2017;



Terdakwa didampingi oleh Petugas POSBAKUMADIN pada Pengadilan Negeri Atambua atas nama YOSUA M. S. SH, CLA. dkk. yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 140/Pen. Pid/2016/ PN Atb., tanggal 10 November 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua No. 140/Pen.Pid/2016/ PN.ATB. tanggal 04 Nopember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Ketua Majelis Hakim No. 140/Pen.Pid/2016/ PN.ATB. tanggal 04 Nopember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan JPU dalam Surat Tuntutan Nomor : REG. PERKARA: PDM-572/ATB/11/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang pada pokoknya adalah berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan melanggar pasal 338 KUHP, serta menuntut Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANJILINU RIBERO alias ANJILINU bersalah melakukan tindak pidana "**sengaja menghilangkan nyawa orang lain**" sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANJILINU RIBERO alias ANJILINU tersebut berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) buah Parang dengan panjang 55 cm bergagang kayu dililit dengan karet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (*Pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 21 Desember 2016 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, dengan alasan bahwa :

Hal 2 dari 17 hal Put.No140/Pid.B/2016/PN.Atb



1. Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana yang terjadi atas niat dan kemauan terdakwa ;
2. Memohon kepada untuk menghukum terdakwa secara pantas dan ringan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan bertetap pada Tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO.REG.PERK. : PDM – 640/ATB/11/2016 tertanggal 1 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ANJILINU RIBERO Alias ANJILINU** pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekitar pukul 12.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Dusun Salala Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua telah melakukan perbuatan *dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain* yakni korban **JULIO DE CONCENSAO Alias JULIO** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat terdakwa sedang duduk dan mengantuk di teras rumahnya dan mempersiapkan diri mencari rumput untuk makanan ternak lalu tiba-tiba korban datang kepada terdakwa sambil membawa 1 (satu) batang kayu Gamal dan langsung memukul terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dibagian punggung terdakwa sehingga terdakwa kaget lalu terdakwa balik badan dan melihat korban yang saat itu langsung melarikan diri ke arah kebun kemudian terdakwa emosi dan mengejar korban sambil membawa sebilah parang yang ada disamping terdakwa menuju ke arah kebun dan setelah beberapa saat kemudian akhirnya terdakwa berhasil mendekati korban dan berjarak kira-kira 1 (satu) meter dengan korban lalu terdakwa mengayunkan parangnya ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kanan korban lalu korban berbalik menghadap terdakwa dan mencoba menangkis serangan terdakwa dengan menggunakan kedua tangan korban, lalu pada saat korban berbalik terdakwa mengayunkan kembali parangnya sehingga mengenai punggung dan leher korban sehingga korban jatuh tersungkur di tanah lalu setelah terdakwa melihat korban sudah jatuh dan memastikan korban mati kemudian terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut dan pulang kerumah namun sepanjang perjalanan terdakwa berteriak : WE SAYA SUDAH BUNUH JULIO KARENA DIA PUKI MAI, ANJING, SAYA DENDAM

Hal 3 dari 17 hal Put.No140/Pid.B/2016/PN.Atb



KARENA DIA BUNUH BAPAK DAN KAKAK SAYA, selanjutnya parang yang digunakan terdakwa disimpan di belakang rumah terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa bertemu dengan saksi ANDRE GONCALVES dan saksi APOLINARIO BORGERS serta saksi YAKOBUS SURI LOE dan memberitahu bahwa terdakwa baru saja membunuh korban JULIO, dan kemudian saksi YAKOBUS SURI LOE bertanya "LU POTONG DIA, SEKARANG DIA ADA DIMANA?" dan di jawab oleh terdakwa "DIA ADA DIKALI" kemudian terdakwa mengajak para saksi untuk melihat korban selanjutnya secara diam-diam YAKOBUS SURI LOE menghubungi Polisi dan sekitar jam 14.00 Wita Polisi mengamankan terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan hasil Visum Et Revertum RSU Atambua No. 066.8/445/47/VIII/2016 yang di tanda tangani oleh dr. FELIX CHRISTIAN TJITIADI, pada korban **JULIO DE CONCENSAO Alias JULIO** di temukan luka terbuka pada bibir, leher, punggung, lengan kiri, tangan kanan akibat kekerasan benda tajam. Kekerasan benda tajam pada leher belakang dan punggung belakang kanan atas mengakibatkan terpotongnya pembuluh besar leher. Sebab kematian dimungkinkan akibat terputusnya pembuluh darah besar dileher belakang dan punggung belakang kanan yang mengakibatkan pendarahan yang banyak. Perkiraan saat kematian 8 sampai 12 jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan.

Perbuatan terdakwa **ANJILINU RIBERO Alias ANJILINU** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa **ANJILINU RIBERO Alias ANJILINU** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair telah melakukan *Penganiayaan yang menyebabkan mati* yakni korban **JULIO DE CONCENSAO Alias JULIO** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat terdakwa sedang duduk dan mengantuk di teras rumahnya dan mempersiapkan diri mencari rumput untuk makanan ternak lalu tiba-tiba korban datang kepada terdakwa sambil membawa 1 (satu) batang kayu Gamal dan langsung memukul terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dibagian punggung terdakwa sehingga terdakwa kaget lalu terdakwa balik badan dan melihat korban yang saat itu langsung melarikan diri ke arah kebun kemudian terdakwa emosi dan mengejar korban sambil membawa sebilah parang yang ada disamping terdakwa menuju ke arah kebun dan setelah beberapa saat kemudian akhirnya terdakwa berhasil mendekati korban dan berjarak kira-kira 1 (satu) meter dengan korban lalu terdakwa mengayunkan parangnya ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kanan korban lalu korban

Hal 4 dari 17 hal Put.No140/Pid.B/2016/PN.Atb



berbalik menghadap terdakwa dan mencoba menangkis serangan terdakwa dengan menggunakan kedua tangan korban, lalu pada saat korban berbalik terdakwa mengayunkan kembali parangnya sehingga mengenai punggung dan leher korban sehingga korban jatuh tersungkur di tanah lalu setelah terdakwa melihat korban sudah jatuh dan memastikan korban mati kemudian terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut dan pulang kerumah namun sepanjang perjalanan terdakwa berteriak : WE SAYA SUDAH BUNUH JULIO KARENA DIA PUKI MAI, ANJING, SAYA DENDAM KARENA DIA BUNUH BAPAK DAN KAKAK SAYA, selanjutnya parang yang digunakan terdakwa disimpan di belakang rumah terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa bertemu dengan saksi ANDRE GONCALVES dan saksi APOLINARIO BORGERS serta saksi YAKOBUS SURI LOE dan memberitahu bahwa terdakwa baru saja membunuh korban JULIO, dan kemudian saksi YAKOBUS SURI LOE bertanya "LU POTONG DIA, SEKARANG DIA ADA DIMANA?" dan di jawab oleh terdakwa "DIA ADA DIKAL" kemudian terdakwa mengajak para saksi untuk melihat korban selanjutnya secara diam-diam YAKOBUS SURI LOE menghubungi Polisi dan sekitar jam 14.00 Wita Polisi mengamankan terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan hasil Visum Et Revertum RSU Atambua No. 066.8/445/47/VIII/2016 yang di tanda tangani oleh dr. FELIX CHRISTIAN TJITIADI, pada korban **JULIO DE CONCENSAO Alias JULIO** di temukan luka terbuka pada bibir, leher, punggung, lengan kiri, tangan kanan akibat kekerasan benda tajam. Kekerasan benda tajam pada leher belakang dan punggung belakang kanan atas mengakibatkan terpotongnya pembuluh besar leher. Sebab kematian dimungkinkan akibat terputusnya pembuluh darah besar dileher belakang dan punggung belakang kanan yang mengakibatkan pendarahan yang banyak. Perkiraan saat kematian 8 sampai 12 jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan.

Perbuatan terdakwa **ANJILINU RIBERO Alias ANJILINU** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) dan ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi dan meminta Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi 1 ANDRE GONCALVES alias ANDRE:

Hal 5 dari 17 hal Put.No140/Pid.B/2016/PN.Atb



- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan kejadian pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016, sekitar pukul 12,00 wita, di kebun, di Dusun Salala, Desa Kabuna, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ANJILINU RIBERO karena kami tinggal berdekatan namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu dari Terdakwa ANJILINU RIBERO sendiri yang menceritakan kepada kami saat kami mendatangi rumah Terdakwa karena kami mendengar ada keributan di rumah terdakwa;
- Bahwa saat saksi tanyakan kepada Terdakwa, terdakwa mengangkat baju yang sementara di pakai dan menunjuk bagian belakang/ punggung sambil menyampaikan kepada kami dengan mengatakan bahwa "DIA PUKUL SAYA, JADI SAYA ANGKAT PARANG POTONG DIA" kemudian saksi YAKOBUS bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa "LU POTONG DIA SEKARANG DIA ADA DI MANA"? lalu Terdakwa mengatakan bahwa "DIA ADA DI KALI, PINGGIR KEBUN;"
- Bahwa saat saksi sampai di kebun pinggir kali, sekitar jarak 150 meter kami berdiri sejenak kemudian Terdakwa menyampaikan kepada kami dengan menunjuk jari telunjuk tangan kanan ke tempat jatuh korban JULIO DE CONCENSAO alias JULIO;
- Bahwa saksi berjalan mendekati sekitar jarak 11 meter kami melihat ke arah yang di tunjuk oleh Terdakwa tersebut ternyata benar ada sesosok mayat laki – laki yang kami tidak kenal dengan posisi terpapar/tidur mencium tanah;
- Bahwa keadaan korban saat itu dengan posisi tubuh terpotong – potong pada bagian punggung, leher, kedua tangan dan kedua kaki dan pada bagian tangan kanan berada di depan dan tangan kirinya berada di di belakang ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan memotong terhadap korban adalah parang ;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menceritakan kepada saya bahwa ia melakukan memotong terhadap korban dengan menggunakan sebilah parang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 2 YAKOBUS SURI LOE alias YAKOBUS :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016, sekitar pukul 12,00 wita, di kebun, di Dusun Salala, Desa Kabuna, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu ;

Hal 6 dari 17 hal Put.No140/Pid.B/2016/PN.Atb



- Bahwa melakukan pembunuhan terhadap korban adalah Terdakwa ANJILINU RIBERO ;
- Bahwa Terdakwa ANJILINU RIBERO sendiri yang menceritakan kepada kami saat kami mendatangi rumah Terdakwa karena kami mendengar ada keributan di rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama saksi APOLINARIO dan saksi ANDRE GONCALVES datang ke rumah terdakwa dan melihat Terdakwa sedang berdiri di depan rumahnya;
- Bahwa kemudian terdakwa mengangkat baju yang sementara di pakai dan menunjuk bagian belakang/ punggung sambil menyampaikan kepada kami dengan mengatakan bahwa "DIA PUKUL SAYA, JADI SAYA ANGKAT PARANG POTONG DIA" kemudian saksi YAKOBUS bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa "LU POTONG DIA SEKARANG DIA ADA DI MANA"? lalu Terdakwa mengatakan bahwa "DIA ADA DI KALI, PINGGIR KEBUN;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh Terdakwa jalan lebih dahulu lalu kami mengikuti Terdakwa dari belakang;
- Bahwa saat saksi dan teman saksi sampai di kebun pinggir kali, sekitar jarak 150 meter kami berdiri sejenak kemudian Terdakwa menyampaikan kepada kami dengan menunjuk jari telunjuk tangan kanan ke tempat jatuh korban JULIO DE CONCENSAO alias JULIO dan Terdakwa mengatakan bahwa *anjing satu itu mati di sana*;
- Bahwa saat saksi melihat ke arah yang di tunjuk oleh Terdakwa tersebut ternyata benar ada sesosok mayat laki – laki yang kami tidak kenal dengan posisi terpapar/tidur mencium tanah;
- Bahwa saksi melihat ke arah yang di tunjuk oleh Terdakwa tersebut ternyata benar ada sesosok mayat laki – laki yang kami tidak kenal dengan posisi terpapar/tidur mencium tanah;
- Bahwa terdakwa sendiri yang menceritakan kepada saya bahwa ia melakukan pembunuhan terhadap korban JULIO DE CONCENSAO alias JULIO dengan menggunakan sebilah parang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya;



Saksi 3 APOLINARIO BORGES alias APOLINARIO:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016, sekitar pukul 12,00 wita, di kebun, di Dusun Salala, Desa Kabuna, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu;
- Bahwa Terdakwa ANJILINU RIBERO sendiri yang menceritakan kepada kami saat kami mendatangi rumah Terdakwa karena kami mendengar ada keributan di rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama saksi YAKOBUS dan saksi ANDRE GONCALVES datang ke rumah terdakwa dan melihat Terdakwa sedang berdiri di depan rumahnya;
- Bahwa kemudian terdakwa mengangkat baju yang sementara di pakai dan menunjuk bagian belakang/ punggung sambil menyampaikan kepada kami dengan mengatakan bahwa "DIA PUKUL SAYA, JADI SAYA ANGKAT PARANG POTONG DIA" kemudian saksi YAKOBUS bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa "LU POTONG DIA SEKARANG DIA ADA DI MANA"? lalu Terdakwa mengatakan bahwa "DIA ADA DI KALI, PINGGIR KEBUN;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh Terdakwa jalan lebih dahulu lalu kami mengikuti Terdakwa dari belakang;
- Bahwa saat saksi dan saksi YAKOBUS dan saksi ANDRE GONCALVES sampai di kebun pinggir kali, sekitar jarak 150 meter kami berdiri sejenak kemudian Terdakwa menyampaikan kepada kami dengan menunjuk jari telunjuk tangan kanan ke tempat jatuh korban JULIO DE CONCENSAO alias JULIO dan Terdakwa mengatakan bahwa *anjing satu itu mati di sana*;
- Bahwa saat saksi melihat ke arah yang di tunjuk oleh Terdakwa tersebut ternyata benar ada sesosok mayat laki – laki yang kami tidak kenal dengan posisi terpapar/tidur mencium tanah;
- Bahwa saksi melihat ke arah yang di tunjuk oleh Terdakwa tersebut ternyata benar ada sesosok mayat laki – laki yang kami tidak kenal dengan posisi terpapar/tidur mencium tanah;
- Bahwa terdakwa sendiri yang menceritakan kepada saya bahwa ia melakukan pembunuhan terhadap korban JULIO DE CONCENSAO alias JULIO dengan menggunakan sebilah parang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Hasil Visum Et Revertum RSU Atambua No. 066.8/445/47/VIII/2016 yang di tanda tangani oleh dr. FELIX CHRISTIAN TJITIADI, pada korban **JULIO DE CONCENSAO Alias JULIO** di temukan luka terbuka pada bibir, leher, punggung, lengan kiri, tangan kanan akibat kekerasan benda tajam. Kekerasan benda tajam pada leher belakang dan punggung belakang kanan atas mengakibatkan terpotongnya pembuluh besar leher. Sebab kematian dimungkinkan akibat terputusnya pembuluh darah besar dileher belakang dan punggung belakang kanan yang mengakibatkan pendarahan yang banyak. Perkiraan saat kematian 8 sampai 12 jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah parang dengan panjang 55 cm bergagang kayu dililit dengan karet warna hitam.

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dengan demikian barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya Pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016, sekitar pukul 12,00 wita, di kebun, di Dusun Salala, Desa Kabuna, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu.
- Bahwa melakukan pembunuhan terhadap korban JULIO DE CONCENSAO alias JULIO adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa membacok korban menggunakan sebilah parang.
- Bahwa awalnya korban memukul terdakwa dengan menggunakan kayu gala – gala sebanyak 3 (tiga) kali kemudian korban langsung lari, lalu terdakwa berdiri dan mengejar korban sambil membawa sebilah parang, setelah terdakwa mendekati korban sekitar jarak 1 meter langsung terdakwa ayunkan parang tersebut kearah korban yang mengenai pada punggung korban kemudian korban balik dan berhadapan dengan terdakwa, lalu terdakwa saya ayunkan parang tersebut yang kedua mengenai pada bagian pergelangan kedua tangan korban dan yang ketiga terdakwa ayunkan lagi parang tersebut yang mengenai pada bagian punggung dan leher korban .

Hal 9 dari 17 hal Put.No140/Pid.B/2016/PN.Atb



- Bahwa korban mengalami luka potong pada bagian punggung, kedua pergelangan tangan, leher, kedua kaki dan korban meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa tidak menginginkan kehadiran korban di rumah terdakwa karena korban sering melakukan kekerasan terhadap terdakwa dan terdakwa tidak menerima baik perbuatan korban yang membunuh Bapak kandung terdakwa, yang adalah Bapak kandung korban juga.
- Bahwa korban melakukan pembunuhan terhadap Bapak kandung pada tahun 2003.
- Bahwa tidak ada orang lain juga yang bersama – sama, menyuruh, dan atau turut melakukan pembunuhan terhadap korban JULIO DE CONCENSAO saat itu, terdakwa tidak pernah merencanakan hal itu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang 55 cm bergagang kayu dililit dengan karet warna hitam yang dipergunakan saat kejadian.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa keseluruhan keterangan tersebut di atas selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini, dan demi singkatnya uraian putusan ini, menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta persidangan tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya Pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016, sekitar pukul 12,00 wita, di kebun, di Dusun Salala, Desa Kabuna, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu.
- Bahwa melakukan pembunuhan terhadap korban JULIO DE CONCENSAO alias JULIO adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa membacok korban menggunakan sebilah parang.
- Bahwa awalnya korban memukul terdakwa dengan menggunakan kayu gala – gala sebanyak 3 (tiga) kali kemudian korban langsung lari, lalu terdakwa berdiri dan mengejar korban sambil membawa sebilah parang, setelah terdakwa mendekati korban sekitar jarak 1 meter langsung terdakwa ayunkan parang tersebut ke arah korban yang mengenai pada punggung korban kemudian korban balik dan berhadapan dengan terdakwa, lalu terdakwa saya ayunkan parang tersebut yang kedua mengenai pada bagian pergelangan kedua tangan korban dan yang ketiga



terdakwa ayunkan lagi parang tersebut yang mengenai pada bagian punggung dan leher korban .

- Bahwa korban mengalami luka potong pada bagian punggung, kedua pergelangan tangan, leher, kedua kaki dan korban meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa tidak menginginkan kehadiran korban di rumah terdakwa karena korban sering melakukan kekerasan terhadap terdakwa dan terdakwa tidak menerima baik perbuatan korban yang membunuh Bapak kandung terdakwa, yang adalah Bapak kandung korban juga.
- Bahwa korban melakukan pembunuhan terhadap Bapak kandung pada tahun 2003.
- Bahwa tidak ada orang lain juga yang bersama – sama, menyuruh, dan atau turut melakukan pembunuhan terhadap korban JULIO DE CONCENSAO saat itu , terdakwa tidak pernah merencanakan hal itu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam dipersidangan berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang 55 cm bergagang kayu dililit dengan karet warna hitam yang dipergunakan saat kejadian.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sesuai hasil Visum Et Revertum RSU Atambua No. 066.8/445/47/VIII/2016 yang di tanda tangani oleh dr. FELIX CHRISTIAN TJITIADI, pada korban **JULIO DE CONCENSAO Alias JULIO** di temukan luka terbuka pada bibir, leher, punggung, lengan kiri, tangan kanan akibat kekerasan benda tajam. Kekerasan benda tajam pada leher belakang dan punggung belakang kanan atas mengakibatkan terpotongnya pembuluh besar leher. Sebab kematian dimungkinkan akibat terputusnya pembuluh darah besar dileher belakang dan punggung belakang kanan yang mengakibatkan pendarahan yang banyak. Perkiraan saat kematian 8 sampai 12 jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan:

Menimbang, bahwa tibalah pada saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah Terdakwa **ANJILINU RIBERO Alias ANJILINU** atas perbuatannya tersebut dapat dipersalahkan dan dapat dijatuhi pidana sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum, dengan dengan tetap memperhatikan asas “*nulla poena sine lege* (Tiada Pidana tanpa Kesalahan)”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan sebuah Surat Dakwaan yang berbentuk subsidairitas tersusun



sebagai berikut **Mengingat ketentuan Dakwaan Primair Pasal 338 KUHP. Subsidiar Pasal 354 ayat (2) KUHP Lebih Subsidiar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana:**

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan berpedoman “**Asas Minimal Pembuktian**” (vide Pasal 183 KUHP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur “**Barangsiapa**”;
- Unsur “**Dengan Sengaja**”;
- Unsur “**Menghilangkan Nyawa Orang Lain**”;

Tentang unsur **Barangsiapa**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi serta pengakuan terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **ANJILINU RIBERO Alias ANJILINU**;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum, dengan demikian “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah terdakwa **ANJILINU RIBERO Alias ANJILINU**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Tentang unsur **Dengan Sengaja**:

Menimbang, bahwa terhadap arti dari kesengajaan (*dolus*) tidak diatur dalam KUHP. Terhadap arti dengan sengaja (*opzettelijk*) yang terdapat dalam delik Pasal 338 KUHP oleh banyak ahli telah memberikan pendapatnya yang pada intinya adalah bahwa di dalam pembuktian adanya *opzettelijk* tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan mengenai apakah ada “*de wil*” atau kehendak untuk menghilangkan nyawa orang lain;



Menimbang, bahwa dalam MvA (*Memorie van Antwoord*) yang dimaksud dengan *opzet* adalah tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan sesuatu kejahatan tertentu. Oleh karenanya dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) ditentukan bahwa: "Pidana pada umumnya dijatuhkan pada barang siapa melakukan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *willens en wetens* di atas adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, dalam praktek peradilan dikenal 2 (dua) macam teori, yaitu:

1. Teori Kehendak (*Wills Theorie*) yang mengajarkan bahwa dalam menentukan ada atau tidaknya kesengajaan dalam suatu perbuatan pidana, dilihat dari kehendak pelaku untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan tertentu;
2. Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) yang mengajarkan bahwa dalam menentukan ada atau tidaknya kesengajaan dalam suatu perbuatan pidana, dilihat dari pelaku mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa apabila kita mencermati rumusan pasal 338 KUHP maka demi untuk dikatakan bahwa seorang pelaku telah menghilangkan nyawa orang lain haruslah terlebih dahulu dibuktikan adanya kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, dalam hal ini pembuktiannya bebar-benar bahwa si pelaku nyata-nyatanya menghendaki melakukan perbuatan menghilangkan dan juga sejalan dengan hal itu harus pula dibuktikan bahwa si pelaku mengetahui bahwa yang ia kehendaki untuk dihilangkan itu adalah nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian demi untuk dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja telah menghilangkan nyawa korban maka Pengadilan Negeri akan menggunakan teori yang kedua yaitu Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah menjadi fakta hukum bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016, sekitar pukul 12,00 wita, di kebun, di Dusun Salala, Desa Kabuna, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu awalnya terdakwa yang tidak menginginkan kehadiran korban di rumah terdakwa karena korban sering melakukan kekerasan terhadap terdakwa terlibat pertengkaran dengan korban, dan kemudian korban memukul terdakwa dengan menggunakan kayu gala – gala sebanyak 3 (tiga) kali kemudian korban langsung lari, lalu terdakwa berdiri dan mengejar korban sambil membawa sebilah parang, setelah terdakwa mendekati



korban sekitar jarak 1 meter langsung terdakwa ayunkan parang tersebut kearah korban yang mengenai pada punggung korban kemudian korban balik dan berhadapan dengan terdakwa, lalu terdakwa ayunkan parang tersebut yang kedua mengenai pada bagian pergelangan kedua tangan korban dan yang ketiga terdakwa ayunkan lagi parang tersebut yang mengenai pada bagian punggung dan leher korban ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah diperlukan lagi sebuah maksud atau kehendak untuk membunuh karena dengan mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat meninggalnya orang telah dapat menjadi dasar terbuktinya kesengajaan terhadap delik perbuatannya;

Menimbang, bahwa demikian unsur **Dengan Sengaja** menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Tentang unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain:

Menimbang, bahwa unsur "**menghilangkan nyawa orang lain**" artinya seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dan juga kematian orang lain yaitu korban **JULIO DE CONCENSAO Alias JULIO** itu tidaklah dikehendaki oleh orang/korban itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDRE GONSALVES , Saksi YAKOBUS SURI LOE , saksi APOLINARIO BORGES dan terdakwa diperoleh fakta bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016, sekitar pukul 12,00 wita, di kebun, di Dusun Salala, Desa Kabuna, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu awalnya terdakwa yang tidak menginginkan kehadiran korban di rumah terdakwa karena korban sering melakukan kekerasan terhadap terdakwa terlibat pertengkaran dengan korban , dan kemudian korban memukul terdakwa dengan menggunakan kayu gala – gala sebanyak 3 (tiga) kali kemudian korban langsung lari, lalu terdakwa berdiri dan mengejar korban sambil membawa sebilah parang, setelah terdakwa mendekati korban sekitar jarak 1 meter langsung terdakwa ayunkan parang tersebut kearah korban yang mengenai pada punggung korban kemudian korban balik dan berhadapan dengan terdakwa, lalu terdakwa ayunkan parang tersebut yang kedua mengenai pada bagian pergelangan kedua tangan korban dan yang ketiga terdakwa ayunkan lagi parang tersebut yang mengenai pada bagian punggung dan leher korban ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas sesuai dengan hasil Visum Et Revertum RSU Atambua No. 066.8/445/47/VIII/2016 yang di tanda tangani oleh dr. FELIX CHRISTIAN TJITIADI, pada korban **JULIO DE CONCENSAO Alias JULIO** di temukan luka terbuka pada bibir, leher, punggung, lengan kiri, tangan



kanan akibat kekerasan benda tajam. Kekerasan benda tajam pada leher belakang dan punggung belakang kanan atas mengakibatkan terpotongnya pembuluh besar leher. Sebab kematian dimungkinkan akibat terputusnya pembuluh darah besar dileher belakang dan punggung belakang kanan yang mengakibatkan pendarahan yang banyak. Perkiraan saat kematian 8 sampai 12 jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan :

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya nyawa orang lain yang hilang dikarenakan perbuatan Terdakwa, maka unsur **Menghilangkan Nyawa Orang Lain** menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana haruslah ditujukan kepada pemidanaan bagi pelaku perbuatan pidana, apabila terhadap perbuatan pidana tersebut telah terpenuhinya unsur-unsur yang didakwakan kepadanya sesuai yang ditentukan dalam undang-undang, karena seseorang hanya dapat dipersalahkan apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sifatnya melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas, maka Terdakwa **ANJILINU RIBERO Alias ANJILINU** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **“sengaja menghilangkan nyawa orang lain”** ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim tidak ditemukannya alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa olah karena tidak terdapat alasan penghapus pidana tersebut maka sudah sepatutnya terhadap diri Terdakwa dijatuhi hukuman yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya penahanan yang akan dijalani oleh Terdakwa oleh karena :

- Sistem pemidanaan modern bukanlah merupakan upaya belas dandan akan tetapi lebih merupakan proses pembinaan seseorang yang dinyatakan bersalah menjadi seorang yang diharapkan dikemudian hari menjadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa berada dalam status penahanan, demi terjaminnya kepastian hukum mengenai status penahanan Terdakwa, maka sudah sepatutnya lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa demi terjaminnya pelaksanaan putusan ini, maka sudah sepatutnya pula Terdakwa diperintahkan supaya tetap ditahan;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka sudah sepantasnya lagi dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan, terlebih dulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang tercela ;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mendatangkan duka bagi keluarga korban ;

Hal-hal meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal ;
- Terdakwa sopan persidangan persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 338 KUHP., serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini, serta mempedomani ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ANJILINU RIBERO alias ANJILINU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Sengaja menghilangkan nyawa orang lain** “;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANJILINU RIBERO alias ANJILINU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Parang dengan panjang 55 cm bergagang kayu dililit dengan karet warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa **ANJILINU RIBERO alias ANJILINU** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari **Rabu**, tanggal **4 Januari 2017**, oleh kami **GUSTAV BLESS KUPA, SH.** sebagai Hakim Ketua, **ABANG MARTHEN BUNGA, SH.M.Hum** dan **OLYVIARIN R. TAOPAN, SH.MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **5 Januari 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MARSELINUS L. KLAU, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan dihadiri oleh **CHARLES HUTABARAT, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu, serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

ABANG MARTHEN BUNGA, SH.M.Hum

GUSTAV BLESS KUPA, SH.

OLYVIARIN R. TAOPAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

MARSELINUS L. KLAU, SH